



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, tempat, tanggal lahir: Tegal, 15 Juni 1991, umur 30 tahun, NIK: XXXX, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX Kota Tegal, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat, tanggal lahir : Tegal, 01 Juli 1993, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman semula beralamat di XXXX Kota Tegal. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, namun dapat dipastikan masih berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tg, tanggal 03 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 25 Maret 2011 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 25 Maret 2011;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon XXXX, Kota Tegal sampai tahun 2014;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang diberi nama:

3.1. ANAK I, umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;

3.2. ANAK II, umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan izin yang jelas. Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 tahun;

5. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, baik melalui keluarga, saudara, teman, atau kerabat dekat tetapi tidak ada yang mengetahui, kemudian Pemohon lapor ke Pemerintah Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan diterbitkan surat pernyataan No. 145.1/001/VIII/2021 Tertanggal 02 Agustus 2021;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Siaran Radio Citra Angkasa (RCA) Tegal sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 6 Agustus dan 6 September 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 18-04-2019, yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Nomor XXXX, tanggal 02 Agustus 2021 yang diketahui oleh Lurah Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, kemudian diberi tanda P.3.

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, Kota Tegal, di bahwa sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kota Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dibawa oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sudah lama tidak melihat Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari cerita orang lain bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain dan membawa 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon pernah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman dekat tetapi hingga saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kota Tegal;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dibawa oleh Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa ijin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sudah lama tidak melihat Termohon tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain dan membawa 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman dekat tetapi hingga saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah pada tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan izin yang jelas. Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 tahun dan selama terjadi pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Kota Tegal, oleh karena itu sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 25 Maret 2011 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 (selama 7 (tujuh) tahun), Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon tetapi tidak menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha mansehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon ( petitum angka 2 ) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tegal, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim ( vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,-(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah. Oleh kami Abdul Rouf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Jaris Daud, S.H. serta H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Jaris Daud, S.H.

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp270.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	<u>Rp415.000,00</u>

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)